

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-04/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor yang selanjutnya disebut Impor Kembali adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya telah diekspor.
2. Ekspor Sementara adalah ekspor yang dimaksudkan untuk dilakukan Impor Kembali dalam jangka waktu tertentu.
3. Dalam Kualitas yang Sama adalah suatu kondisi dimana barang tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun di luar daerah pabean.
4. Perbaikan adalah penanganan yang dilakukan di luar daerah pabean atas barang yang rusak, usang, atau tua untuk mengembalikan barang tersebut ke keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.
5. Pengerjaan adalah penanganan yang dilakukan di luar daerah pabean atas barang yang selain mengembalikan ke keadaan semula juga mengakibatkan peningkatan mutu dan peningkatan harga barang tersebut dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.
6. Pengujian adalah penanganan yang dilakukan di luar daerah pabean atas barang yang meliputi pemeriksaan dari segi teknik, mutu serta kapasitas sesuai standar yang ditetapkan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
11. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Impor Kembali

#### Pasal 2

- (1) Barang yang telah diekspor dapat dilakukan Impor Kembali.
- (2) Barang Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang sebelumnya diekspor:
  - a. Dalam Kualitas yang Sama dengan pada saat Impor Kembali;
  - b. untuk keperluan Perbaikan;
  - c. untuk keperluan Pengerjaan; atau
  - d. untuk keperluan Pengujian.
- (3) Barang yang dilakukan Impor Kembali Dalam Kualitas yang Sama dengan pada saat Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
  - a. barang yang tidak laku dijual, tidak memenuhi kontrak pembelian, tidak memenuhi standar mutu, atau tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor atau sebab lainnya;
  - b. barang yang telah selesai digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di luar daerah pabean;

- c. barang yang telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan, atau perlombaan di luar daerah pabean; atau
- d. barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke luar daerah pabean dan ditujukan untuk dibawa kembali ke dalam daerah pabean.

## Bagian Kedua

### Pembebasan Bea Masuk atas Barang Impor Kembali

#### Pasal 3

- (1) Barang Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. importasi dilakukan oleh Orang yang melakukan ekspor atas barang Impor Kembali;
  - b. barang yang dilakukan Impor Kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama pada saat diekspor;
  - c. Impor Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor atau tanggal bukti ekspor; dan
  - d. terdapat dokumen/bukti pendukung terkait yang membuktikan bahwa barang yang dilakukan Impor Kembali merupakan barang yang berasal dari dalam daerah pabean.
- (3) Dalam hal jangka waktu Impor Kembali lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Impor Kembali harus dibuktikan dengan dokumen pendukung, seperti kontrak, kesepakatan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap barang Impor Kembali yang merupakan barang Dalam Kualitas yang Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Barang Impor Kembali yang merupakan barang untuk keperluan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dikenakan bea masuk terhadap:
  - a. bagian yang diganti;
  - b. biaya perbaikan;
  - c. asuransi atas seluruh barang Impor Kembali; dan
  - d. biaya pengangkutan atas seluruh barang Impor Kembali.
- (3) Barang Impor Kembali yang merupakan barang untuk keperluan Pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dikenakan bea masuk terhadap:
  - a. bagian yang ditambahkan;
  - b. biaya pengerjaan;
  - c. asuransi atas seluruh barang Impor Kembali; dan
  - d. biaya pengangkutan atas seluruh barang Impor Kembali.
- (4) Terhadap barang Impor Kembali yang merupakan barang untuk keperluan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan pembebasan bea masuk.

#### Pasal 5

- (1) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan bea masuk atas barang Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), yaitu:
    - a. nilai pabean barang yang dilakukan Impor Kembali; dan
    - b. pembebanan tarif bea masuk dari barang jadi.
  - (2) Nilai pabean barang yang dilakukan Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
- 

nilai transaksi atas bagian pengganti atau yang ditambahkan, ditambah dengan biaya perbaikan atau pengerjaan, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi.

- (3) Dalam hal atas bagian pengganti atau yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau tidak dicantumkan nilai transaksinya, nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan penggunaan metode pengulangan (*fallback method*) sesuai urutan penggunaannya.
- (4) Tata cara penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan nilai pabean.

### BAB III

#### IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR

##### Bagian Kesatu

##### Pemberitahuan Pabean Ekspor

##### Pasal 6

- (1) Barang ekspor diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor pada Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor.
  - (2) Dalam hal barang yang diekspor merupakan barang Ekspor Sementara, kolom jenis ekspor dalam pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jenis ekspor akan dilakukan Impor Kembali.
  - (3) Terhadap barang Ekspor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
  - (4) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka memastikan bahwa barang yang dilakukan Ekspor Sementara dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama dengan barang yang akan dilakukan Impor Kembali.
- 

- (5) Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap barang Ekspor Sementara dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (6) Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.

## Bagian Kedua

### Permohonan Pembebasan Bea Masuk

#### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas barang Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), importir mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Kembali.
- (2) Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda dengan Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan dari instansi atau perusahaan pemohon atau kuasa yang ditunjuk dan dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani di atas meterai.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
  - a. identitas importir;
  - b. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang yang dimintakan pembebasan bea masuk;
  - c. tujuan barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  - d. Kantor Pabean tempat pengeluaran barang ekspor;dan

- e. nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor atau bukti ekspor.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
- a. dokumen ekspor yang terdiri dari:
    - 1. pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:
      - a) pemberitahuan ekspor barang;
      - b) nota pelayanan ekspor;
      - c) laporan hasil pemeriksaan dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik pada saat ekspor; dan
      - d) laporan *surveyor* ekspor, jika ada; atau
    - 2. bukti lain telah dilakukan ekspor bagi yang tidak wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, seperti *consignment note* atau pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali (BC 3.4);
  - b. dokumen yang menjelaskan tentang:
    - 1. perkiraan nilai barang seperti *invoice* atau kontrak pembelian; dan
    - 2. spesifikasi dan/atau identitas barang seperti katalog atau brosur;
  - c. dokumen yang menunjukkan tujuan pengiriman barang ekspor, yang dapat berupa kontrak, kesepakatan, atau dokumen sejenis lainnya;
  - d. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa barang Impor Kembali merupakan barang yang sama dengan barang yang telah diekspor;
  - e. dokumen pengangkutan pada saat ekspor dan impor, berupa *bill of lading*, *sea way bill*/*air way bill*, atau dokumen pengangkutan lainnya seperti *outward manifest* pada saat ekspor;
  - f. *invoice* yang mencantumkan harga bagian yang diganti dan/atau biaya perbaikan, dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Perbaikan;



- g. *invoice* yang mencantumkan harga bagian yang ditambahkan dan/atau biaya pengerjaan, dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Pengerjaan;
- h. dokumen atau surat keterangan dari pihak terkait di luar daerah pabean mengenai:
  - 1. hasil pengujian; dan
  - 2. pernyataan tidak ada penggantian dan/atau penambahan bagian,dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Pengujian; dan
- i. keterangan dari pihak terkait di luar daerah pabean, seperti prinsipal/mitra dagang, penyelenggara pameran, atau kepala perwakilan Republik Indonesia, yang menjelaskan alasan barang tersebut dilakukan Impor Kembali, dalam hal barang Impor Kembali Dalam Kualitas yang Sama.

### Bagian Ketiga

#### Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk

#### Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Kembali melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai:
  - a. pemenuhan kriteria tujuan barang diekspor dan dilakukan Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  - b. pemenuhan persyaratan untuk mendapat pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); dan
  - c. kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

- (2) Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan.
- (3) Permintaan informasi lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada importir secara tertulis.
- (4) Kepala Kantor Pabean memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal terdapat permintaan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas Impor Kembali.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (8) Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai:
  - a. Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
  - b. surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan oleh Kepala Bidang yang menangani Impor Kembali atas nama Menteri.
- (9) Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas Impor Kembali berlaku selama 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilampirkan dalam pemberitahuan pabean impor.

- (10) Dalam hal realisasi Impor Kembali dengan pemberitahuan pabean impor tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas Impor Kembali yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (11) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditolak, pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan tempat penimbunan sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor.
- (12) Tata kerja pemberian pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor, tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Keempat Pemberitahuan Pabean Impor

##### Pasal 9

- (1) Barang yang dilakukan Impor Kembali dengan mendapat pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan tempat penimbunan sementara untuk diimpor untuk dipakai setelah dipenuhi kewajiban pabeannya.
- (2) Kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh importir dengan:
  - a. menyampaikan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang khusus ke Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Kembali;
  - b. melakukan pelunasan atas bea masuk, dalam hal Impor Kembali dikenakan bea masuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 4 ayat (3); dan

- c. melakukan pelunasan atas pajak dalam rangka impor, dalam hal terhadap barang yang dilakukan Impor Kembali dikenakan pajak dalam rangka impor.
- (3) Pengenaan dan pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - (4) Penyampaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor.
  - (5) Terhadap Impor Kembali:
    - a. barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
    - b. bagian pengganti untuk keperluan Perbaikan; dan/atau
    - c. bagian yang ditambahkan untuk keperluan Pengerjaan,tidak diberlakukan ketentuan mengenai larangan atau pembatasan impor, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
  - (7) Dalam pemberitahuan pabean impor dicantumkan:
    - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor dan kolom keterangan; dan
    - b. kode fasilitas Impor Kembali pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor.
  - (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, atas barang Impor Kembali wajib

dilunasi bea masuk yang terutang dan diberlakukan ketentuan mengenai larangan atau pembatasan.

Bagian Kelima  
Pemeriksaan Pabean

Pasal 10

- (1) Terhadap pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor.
- (3) Pemeriksaan pabean Impor Kembali yang dilakukan terhadap importir yang mendapat pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*) atau mitra utama kepabeanan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*) atau mitra utama kepabeanan.

BAB IV

IMPOR KEMBALI BARANG YANG DIBAWA OLEH  
PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, ATAU  
PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN

Bagian Kesatu

Impor Kembali Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak  
Sarana Pengangkut, atau Pelintas Batas

Pasal 11

- (1) Barang asal dalam daerah pabean yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas

batas ke luar daerah pabean dapat dilakukan Impor Kembali.

- (2) Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas dapat membuktikan bahwa barang yang dilakukan Impor Kembali berasal dari dalam daerah pabean.
- (5) Barang Impor Kembali yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut, diberitahukan dengan pemberitahuan pabean:
  - a. *customs declaration* untuk barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut; atau
  - b. pemberitahuan impor barang khusus dalam hal:
    1. merupakan barang pribadi (*personal use*) yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut dan terdaftar di dalam *manifest*; atau
    2. termasuk dalam kategori selain barang pribadi (*non-personal use*).
- (6) Barang Impor Kembali yang dibawa oleh pelintas batas, diberitahukan dengan pemberitahuan pabean lisan.
- (7) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas:
  - a. melakukan penelitian terhadap pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
  - b. dapat melakukan pemeriksaan fisik barang impor dalam rangka penelitian bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a juga meliputi penelitian terhadap pemberitahuan pabean ekspor, dalam hal pada saat ekspornya diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (9) Dalam hal ditemukan bukti atau informasi bahwa barang yang diimpor berasal dari luar daerah pabean dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya, barang impor diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
  - a. ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, dalam hal barang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut; atau
  - b. impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh pelintas batas, dalam hal barang dibawa oleh pelintas batas.
- (10) Tata kerja pemberian pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas, tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Bagian Kedua

### Impor Kembali Barang Kiriman

#### Pasal 12

- (1) Barang ekspor yang dilakukan Impor Kembali melalui barang kiriman dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (2) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari penerima barang atau penyelenggara pos atas permintaan penerima barang.
  - (3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- 

- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Penyelesaian barang ekspor yang dilakukan Impor Kembali melalui barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (6) Terhadap pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
- (7) Pemeriksaan pabean terhadap barang Impor Kembali melalui barang kiriman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Bagian Kesatu

#### Penatausahaan

##### Pasal 13

Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara dan ketertiban administrasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Impor Kembali, menatausahakan dokumen Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas Impor Kembali.

#### Bagian Kedua

#### SKP

##### Pasal 14

- (1) Pelayanan kepabeanan terhadap Impor Kembali atas barang yang telah diekspor berupa:



- a. permohonan pembebasan bea masuk atas barang Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. permintaan informasi lebih lanjut terkait penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
  - c. penerbitan Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);
  - d. penerbitan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7); dan
  - e. penatausahaan atas pelayanan dan pengawasan Impor Kembali,
- dilakukan melalui SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara bertahap pada Kantor Pabean paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.
  - (3) Dalam hal SKP pada Kantor Pabean belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan sehingga tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 4 (empat) jam, pelayanan terhadap Impor Kembali dilakukan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
  - (4) Dalam hal pelayanan terhadap Impor Kembali dilaksanakan secara manual:
    - a. permohonan pembebasan bea masuk atas barang Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan dengan menggunakan formulir sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
    - b. permintaan informasi lebih lanjut terkait penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan dengan menggunakan formulir sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;  
dan

- c. surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) disampaikan dengan menggunakan formulir sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Juni 2022  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-04/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA  
MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH  
DIEKSPOR

A. TATA KERJA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR

I. Menggunakan SKP Impor Kembali

1. Permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor diajukan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean melalui:
  - a. portal pengguna jasa melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
  - b. portal Indonesia *National Single Window* melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* di <http://www.insw.go.id>.
2. Dalam hal barang Impor Kembali dilakukan melalui barang kiriman, permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan oleh penerima barang atau penyelenggara pos atas permintaan penerima barang.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan mengisi data:
  - a. identitas importir;
  - b. rincian jumlah dan jenis barang;
  - c. spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang;
  - d. tujuan barang diekspor, seperti untuk pameran, perbaikan, pengujian, atau pengerjaan;
  - e. kantor pabean tempat pelaksanaan ekspor;
  - f. rincian data dokumen ekspor, yang meliputi:
    - 1) dalam hal dokumen ekspor berupa pemberitahuan pabean ekspor, paling sedikit memuat data:
      - a) nomor dan tanggal pemberitahuan ekspor barang (PEB);
      - b) nomor urut tiap barang dalam PEB yang dimintakan pembebasan bea masuk;

- c) nomor dan tanggal nota pelayanan ekspor;
    - d) nomor dan tanggal laporan *surveyor* ekspor, jika ada; atau
  - 2) dalam hal dokumen ekspor berupa bukti ekspor lain untuk ekspor yang tidak wajib menyampaikan PEB, paling sedikit memuat data:
    - a) nomor dan tanggal bukti dokumen ekspor; dan
    - b) nomor urut tiap barang dalam bukti dokumen ekspor yang dimintakan pembebasan bea masuk.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
- a. dokumen yang menjelaskan tentang:
    - 1) perkiraan nilai barang seperti *invoice* atau kontrak pembelian; dan
    - 2) spesifikasi dan/atau identitas barang seperti katalog atau brosur;
  - b. dokumen yang menunjukkan tujuan pengiriman barang ekspor, yang dapat berupa kontrak, kesepakatan, atau dokumen sejenis lainnya;
  - c. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa barang Impor Kembali merupakan barang yang sama dengan barang yang telah diekspor;
  - d. dokumen pengangkutan pada saat ekspor, berupa *bill of lading*, *sea way bill/air way bill*, atau dokumen pengangkutan lainnya seperti *outward manifest*;
  - e. dokumen pengangkutan pada saat impor, berupa *bill of lading*, *sea way bill/air way bill*, atau dokumen pengangkutan lainnya;
  - f. *invoice* yang mencantumkan harga bagian yang diganti dan/atau biaya perbaikan, dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Perbaikan;
  - g. *invoice* yang mencantumkan harga bagian yang ditambahkan dan/atau biaya pengerjaan, dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Pengerjaan;
  - h. dokumen atau surat keterangan dari pihak terkait di luar daerah pabean mengenai:

- 1) hasil pengujian; dan
  - 2) pernyataan tidak ada penggantian dan/atau penambahan bagian,  
dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Pengujian;
  - i. keterangan dari pihak terkait di luar daerah pabean, seperti prinsipal/mitra dagang, penyelenggara pameran, atau Kepala perwakilan Republik Indonesia, yang menjelaskan alasan barang tersebut dilakukan Impor Kembali, dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang impor Dalam Kualitas yang Sama; dan
  - j. surat kuasa, dalam hal permohonan disampaikan penyelenggara pos atas permintaan penerima barang sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Impor Kembali melakukan penelitian terhadap pemenuhan:
- 5.1. kriteria tujuan barang diekspor dan dilakukan Impor Kembali;
    - a. Dalam Kualitas yang Sama dengan pada saat Impor kembali;
    - b. untuk keperluan Perbaikan;
    - c. untuk keperluan Pengerjaan; atau
    - d. untuk keperluan Pengujian.
  - 5.2. persyaratan untuk mendapat pembebasan bea masuk:
    - a. importasi dilakukan oleh Orang yang melakukan ekspor barang yang diimpor kembali;
    - b. barang yang diimpor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama pada saat diekspor;
    - c. Impor Kembali dilakukan:
      1. paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor atau tanggal bukti ekspor; atau
      2. lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen pendukung, seperti kontrak, kesepakatan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu; dan
    - d. terdapat dokumen pendukung terkait Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
  - 5.3. kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan.
6. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait penelitian:

- 6.1. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta keterangan, dokumen dan/atau bukti tambahan melalui SKP Impor Kembali;
- 6.2. importir melakukan pemenuhan terhadap permintaan keterangan, dokumen dan/atau bukti tambahan.
7. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor.
  - 7.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
  - 7.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
  - 7.3. Dalam hal terdapat permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, jangka waktu penerbitan persetujuan atau pemberitahuan penolakan dihitung setelah permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan diterima secara lengkap.
  - 7.4. Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 7.2., diterbitkan oleh kepala bidang yang menangani Impor Kembali.
8. Penyampaian Keputusan Menteri atau surat pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor.
  - 8.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Impor Kembali mengunggah salinan Keputusan Menteri ke dalam SKP Impor Kembali dan menyampaikan salinan Keputusan Menteri tersebut kepada:
    - 8.1.1. Direktorat Teknis Kepabeanan;

- 8.1.2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor. Dalam hal penerbit Keputusan Menteri yakni Kepala Bidang yang menangani Impor Kembali pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - 8.1.3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor sebelumnya, dalam hal Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor sebelumnya berbeda dengan Kantor Pabean tempat pelaksanaan Impor Kembali;
  - 8.1.4. Kepala Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor sebelumnya, dalam hal Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor sebelumnya berbeda dengan Kantor Pabean tempat pelaksanaan Impor Kembali; dan
  - 8.1.5. Importir melalui portal pengguna jasa.
- 8.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Impor Kembali menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor kepada importir melalui portal pengguna jasa.



- II. Menggunakan Tulisan di Atas Formulir, Melalui Media Penyimpanan Data Elektronik, atau Melalui Surat Elektronik.
1. Permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor diajukan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir, yang memuat data:
    - a. identitas importir;
    - b. rincian jumlah dan jenis barang;
    - c. spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang;
    - d. tujuan barang diekspor, seperti untuk pameran, perbaikan, pengujian, atau pengerjaan;
    - e. kantor pabean tempat pelaksanaan ekspor;
    - f. rincian data nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor atau bukti ekspor.
      - 1) dalam hal dokumen ekspor berupa pemberitahuan pabean ekspor, data yang dimasukkan paling sedikit memuat:
        - a) pemberitahuan ekspor barang
          - i. nomor dan tanggal; dan
          - ii. nomor urut tiap barang dalam pemberitahuan ekspor barang yang dimintakan pembebasan bea masuk;
        - b) nota pelayanan ekspor;
        - c) laporan hasil pemeriksaan dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik pada saat ekspor;
        - d) laporan *surveyor* ekspor, jika ada; atau
      - 2) dalam hal dokumen ekspor berupa bukti ekspor lain untuk ekspor yang tidak wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, paling sedikit memuat data:
        - a) nomor dan tanggal bukti dokumen ekspor; dan
        - b) rincian barang dalam bukti dokumen ekspor yang dimintakan pembebasan bea masuk.
  2. Dalam hal barang Impor Kembali dilakukan melalui barang kiriman, permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan oleh penerima barang atau penyelenggara pos atas permintaan penerima barang.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:

- a. dokumen ekspor yang terdiri dari:
  - 1) pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:
    - a) pemberitahuan ekspor barang;
    - b) nota pelayanan ekspor;
    - c) laporan hasil pemeriksaan dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik pada saat ekspor; dan
    - d) laporan *surveyor* ekspor, jika ada; atau
  - 2) bukti lain bahwa telah dilakukan ekspor bagi yang tidak wajib pemberitahuan ekspor barang, seperti *consignment note* atau BC 3.4;
- b. dokumen yang menjelaskan tentang:
  - 1) perkiraan nilai barang seperti *invoice* atau kontrak pembelian; dan
  - 2) spesifikasi dan/atau identitas barang seperti katalog atau brosur;
- c. dokumen yang menunjukkan tujuan pengiriman barang ekspor, yang dapat berupa kontrak, kesepakatan, atau dokumen sejenis lainnya;
- d. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa barang Impor Kembali merupakan barang yang sama dengan barang yang telah diekspor;
- e. dokumen pengangkutan pada saat ekspor, berupa *bill of lading*, *sea way bill/air way bill*, atau dokumen pengangkutan lainnya seperti *outward manifest*;
- f. dokumen pengangkutan pada saat impor, berupa *bill of lading*, *sea way bill/air way bill*, atau dokumen pengangkutan lainnya;
- g. *invoice* yang mencantumkan harga bagian-bagian yang diganti dan/atau biaya perbaikan, dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Perbaikan;
- h. *invoice* yang mencantumkan harga bagian-bagian yang ditambahkan dan/atau biaya pengerjaan, dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Pengerjaan;
- i. dokumen atau surat keterangan dari pihak terkait di luar daerah pabean mengenai:
  - 1) hasil pengujian; dan



- 2) pernyataan tidak ada penggantian dan/atau penambahan bagian,  
dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Pengujian;
  - j. keterangan dari pihak terkait di luar daerah pabean, seperti prinsipal/mitra dagang, penyelenggara pameran, atau kepala perwakilan Republik Indonesia, yang menjelaskan alasan barang tersebut dilakukan Impor Kembali, dalam hal barang Impor Kembali Dalam Kualitas yang Sama; dan
  - k. surat kuasa, dalam hal permohonan disampaikan penyelenggara pos atas permintaan penerima barang sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan data elektronik, *softcopy* atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.
  5. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Kembali.
  6. Pejabat penerima dokumen menerima permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor yang diajukan importir menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
  7. Dalam hal berkas surat permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor tidak lengkap:
    - 7.1. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada importir untuk dilengkapi, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 4; atau
    - 7.2. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5.



8. Dalam hal berkas surat permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor telah lengkap, pejabat penerima dokumen menyampaikan kepada pejabat yang menangani Impor Kembali.
9. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap pemenuhan:
  - 9.1. kriteria tujuan barang diekspor dan dilakukan Impor Kembali;
    - a. Dalam Kualitas Yang Sama dengan pada saat Impor Kembali;
    - b. untuk keperluan Perbaikan;
    - c. untuk keperluan Pengerjaan; atau
    - d. untuk keperluan Pengujian.
  - 9.2. persyaratan untuk mendapat pembebasan bea masuk;
    - a. importasi dilakukan oleh Orang yang melakukan ekspor barang yang dilakukan Impor Kembali;
    - b. barang yang dilakukan Impor Kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama pada saat diekspor;
    - c. Impor Kembali dilakukan:
      - 1) paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor atau tanggal bukti ekspor; atau
      - 2) lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen pendukung, seperti kontrak, kesepakatan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu; dan
    - d. terdapat dokumen pendukung terkait Impor Kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
  - 9.3. kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan.
10. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait penelitian:
  - 10.1. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta keterangan, dokumen dan/atau bukti tambahan melalui surat;
  - 10.2. importir melakukan pemenuhan terhadap permintaan keterangan, dokumen dan/atau bukti tambahan.
11. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor.
  - 11.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor,

paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

- 11.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
  - 11.3. Dalam hal terdapat permintaan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 10, jangka waktu penerbitan persetujuan atau penolakan dihitung setelah permintaan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima secara lengkap.
  - 11.4. Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 11.2., diterbitkan oleh kepala bidang yang menangani Impor Kembali.
12. Penyampaian Keputusan Menteri atau surat pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor.
- 12.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Impor Kembali menyampaikan Salinan Keputusan Menteri dimaksud kepada:
    - 12.1.1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor;
    - 12.1.2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor sebelumnya, dalam hal Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor sebelumnya berbeda dengan Kantor Pabean tempat pelaksanaan Impor Kembali;
    - 12.1.3. Kepala Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor sebelumnya, dalam hal Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor sebelumnya berbeda dengan Kantor Pabean tempat pelaksanaan Impor Kembali; dan
- 

12.1.4. Importir.

12.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Impor Kembali menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor kepada importir.



B. TATA KERJA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI TERHADAP IMPOR KEMBALI BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, ATAU PELINTAS BATAS

I. Barang yang Dibawa Oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.

1. Penumpang atau awak sarana pengangkut pada saat kedatangan memberitahukan barang Impor Kembali dengan mengajukan:
  - a. *customs declaration* (CD) kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut; atau
  - b. pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) dalam hal barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut berupa:
    - 1) barang pribadi (*personal use*) yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut dan terdaftar di dalam *manifest*; atau
    - 2) termasuk dalam kategori selain barang pribadi (*non-personal use*).
2. Penumpang dan awak sarana pengangkut menyampaikan bukti-bukti bahwa barang yang dilakukan Impor Kembali berasal dari dalam daerah pabean. Dalam hal pada saat ekspornya diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai, menyampaikan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali (BC 3.4.).
3. Penumpang dan awak sarana pengangkut menyampaikan:
  - 3.1. bukti-bukti bahwa barang yang dilakukan Impor Kembali berasal dari dalam daerah pabean; dan
  - 3.2. pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali (BC 3.4.), dalam hal pada saat ekspornya diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
4. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap penyampaian *customs declaration* (CD) atau pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan melakukan pemeriksaan pabean.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor.
  - 5.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pembebasan bea masuk dan pengeluaran barang;
  - 5.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, barang impor diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.



## II. Barang yang Dibawa Oleh Pelintas Batas

1. Pelintas batas pada saat kedatangan memberitahukan barang Impor Kembali dengan menyampaikan pemberitahuan lisan
2. Pelintas batas menyampaikan bukti-bukti bahwa barang yang dilakukan Impor Kembali berasal dari dalam daerah pabean.
3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan:
  - 3.1. penelitian terhadap penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau pencatatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dalam SKP atau buku pas barang lintas batas; dan
  - 3.2. pemeriksaan fisik.
4. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor:
  - 4.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pembebasan bea masuk dan pengeluaran barang;
  - 4.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, barang Impor Kembali diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh pelintas batas.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR

KOP SURAT

Nomor : .....(1) ..... .....(2) .....  
Lampiran : .....(3) .....  
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk atas  
Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor

Yth. Kepala KPU/KPPBC .....  
.....(4) .....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor dengan data-data sebagai berikut.

- 1. Jenis, spesifikasi, dan identitas barang : .....(5).....
- 2. Jumlah barang : .....(6).....
- 3. Perkiraan nilai barang : .....(7).....
- 4. Tujuan barang diekspor : .....(8).....
- 5. Kantor Pabean tempat ekspor : .....(9).....
- 6. No. PEB / bukti ekspor : .....(10).....
- 7. Tanggal PEB / bukti ekspor : .....(11).....
- 8. No. item dalam PEB / bukti ekspor : .....(12).....
- 9. Eksportir : .....(13).....

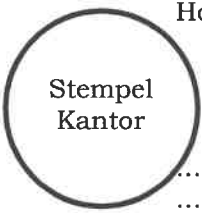
Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor ini, kami melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut.

- a. Dokumen ekspor atau bukti pelaksanaan ekspor yaitu .....(14).....
- b. Dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang dan spesifikasi dan/atau identitas barang (invoice, katalog atau brosur) yaitu .....(15).....
- c. Dokumen yang menunjukkan tujuan pengiriman barang ekspor (kontrak, kesepakatan, atau dokumen sejenis lainnya) yaitu .....(16).....
- d. Surat pernyataan bahwa barang Impor Kembali merupakan barang yang sama dengan barang yang telah diekspor yaitu .....(17).....
- e. Dokumen pengangkutan pada saat ekspor dan impor (B/L, AWB atau dokumen pengangkutan lainnya seperti *outward manifest*) yaitu .....(18).....
- f. Invoice yang mencantumkan harga bagian yang diganti/ditambahkan dan/atau biaya perbaikan/pengerjaan yaitu .....(19).....
- g. Dokumen surat keterangan hasil pengujian yaitu .....(20).....
- h. Surat keterangan dari pihak luar daerah pabean yang menjelaskan alasan barang tersebut dilakukan Impor Kembali yaitu .....(21).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor.

Demikian surat permohonan kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,



.....(22).....  
.....(23).....

*[Handwritten mark]*

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat dari importir yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat dari importir yang mengajukan permohonan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor.
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat.
- Nomor (4) : Diisi nama, tipe, dan alamat Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang Impor Kembali.
- Nomor (5) : Diisi jenis, spesifikasi, dan identitas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor. Dalam hal barang Impor Kembali lebih dari 1 (satu) jenis, surat permohonan dapat disertai dengan lampiran detail jumlah dan jenis barang Impor Kembali.
- Nomor (6) : Diisi jumlah barang yang dimintakan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor. Dalam hal barang Impor Kembali lebih dari 1 (satu) jenis, surat permohonan dapat disertai dengan lampiran detail jumlah dan jenis barang Impor Kembali.
- Nomor (7) : Diisi perkiraan nilai barang yang dimintakan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor.
- Nomor (8) : Diisi tujuan barang diekspor, seperti untuk keperluan Perbaikan, untuk keperluan Pengerjaan, untuk Keperluan Pengujian, atau Dalam Kualitas yang Sama (missal, pameran, penjualan yang ditolak).
- Nomor (9) : Diisi nama Kantor Pabean tempat pelaksanaan ekspor.
- Nomor (10) : Diisi nomor pemberitahuan ekspor barang atau bukti pelaksanaan ekspor atas barang Impor Kembali.
- Nomor (11) : Diisi tanggal pemberitahuan ekspor barang atau bukti pelaksanaan ekspor atas barang Impor Kembali.
- Nomor (12) : Diisi nomor item barang Impor Kembali dalam pemberitahuan ekspor barang atau bukti pelaksanaan ekspor.
- Nomor (13) : Diisi nama eksportir.
- 

- Nomor (14) : Diisi nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor/ bukti pelaksanaan ekspor.
- Nomor (15) : Diisi nomor dan tanggal dokumen yang menunjukkan tujuan pengiriman barang ekspor (kontrak, kesepakatan, atau dokumen sejenis lainnya).
- Nomor (16) : Diisi nomor dan tanggal dokumen yang menunjukkan tujuan pengiriman barang ekspor (kontrak, kesepakatan, atau dokumen sejenis lainnya).
- Nomor (17) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan bahwa barang Impor Kembali merupakan barang yang sama dengan barang yang telah diekspor.
- Nomor (18) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pengangkutan pada saat ekspor dan impor (B/L, AWB atau dokumen pengangkutan lainnya seperti *outward manifest*).
- Nomor (19) : Diisi nomor dan tanggal *invoice* yang mencantumkan harga bagian yang diganti/ditambahkan dan/atau biaya perbaikan/pengerjaan. Huruf "f" ini dicantumkan dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Perbaikan atau Pengerjaan.
- Nomor (20) : Diisi nomor dan tanggal dokumen surat keterangan hasil pengujian. Huruf "g" ini dicantumkan dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang yang sebelumnya telah diekspor untuk keperluan Pengujian.
- Nomor (21) : Diisi nomor dan tanggal surat keterangan dari pihak luar daerah pabean yang menjelaskan alasan barang tersebut dilakukan Impor Kembali. Huruf "h" ini dicantumkan dalam hal barang Impor Kembali merupakan barang Impor Kembali Dalam Kualitas yang Sama.
- Nomor (22) : Diisi nama pimpinan dari importir yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor, atau kuasa yang ditunjuk dan dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.
- Nomor (23) : Diisi nama pimpinan dari importir yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor, atau kuasa yang ditunjuk dan

dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.



D. CONTOH FORMAT PERMINTAAN KETERANGAN, DOKUMEN, DAN/ ATAU BUKTI TAMBAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1) .....

.....(2) .....

Nomor : .....(3) ..... .....(4) .....  
Sifat : .....(5) .....  
Lampiran : .....(6) .....  
Hal : .....(7) .....

Yth. ....(8) .....  
.....(9) .....

Sehubungan dengan surat Saudara .....(10)....., disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Saudara mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor .....(11).....
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-XX/BC/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor .....(12).....
3. Setelah dilakukan penelitian pada permohonan dan dokumen yang dilampirkan, dapat kami sampaikan bahwa .....(13).....
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mengharapkan kerja sama Saudara agar dapat segera melengkapi keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan untuk dapat diproses lebih lanjut.

.....(14).....

.....(15) .....

Tembusan:  
.....(16) .....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat permintaan tambahan keterangan/informasi ini.
- Nomor (2) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat permintaan tambahan keterangan/informasi ini.
- Nomor (3) : Diisi nomor urut surat permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan dengan kode nomor milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (7) : Diisi tanggal surat permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan.
- Nomor (4) : Diisi sifat surat permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan, misalkan biasa, segera, atau sangat segera.
- Nomor (5) : Diisi jumlah berkas atau lembar yang akan menjadi lampiran, dalam hal surat permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan disertai dengan lampiran.
- Nomor (6) : Diisi hal surat permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan.
- Nomor (8) : Diisi pimpinan tertinggi perusahaan importir yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor.
- Nomor (9) : Diisi alamat perusahaan importir yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor.
- Nomor (10) : Diisi nomor, tanggal, dan hal surat permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor yang telah diajukan importir.
- Nomor (11) : Diisi alasan atau latar belakang pengajuan permohonan pembebasan bea masuk, seperti Perbaikan, Pengerjaan, Pengujian, pameran, penjualan yang ditolak, atau lainnya.
- Nomor (12) : Diisi dasar pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Impor Kembali sebagai dasar
- 

pertimbangan dalam permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan.

- Nomor (13) : Diisi alasan permintaan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan.
- Nomor (14) : Diisi Kepala Kantor Pabean. Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai u.b. Kepala Bidang yang menangani Impor Kembali
- Nomor (15) : Diisi nama Kepala Kantor Pabean. Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai diisi nama Kepala Bidang yang menangani Impor Kembali.
- Nomor (16) : Diisi Nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.





E. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1) .....

.....(2) .....

Nomor : .....(3) ..... .....(4) .....  
Sifat : .....(5) .....  
Lampiran : .....(6) .....  
Hal : .....(7) .....

Yth. ....(8) .....  
.....(9) .....

Sehubungan dengan surat Saudara .....(10)....., disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Saudara mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor .....(11).....
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor xx/BC/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor .....(12).....
3. Setelah dilakukan penelitian pada permohonan dan dokumen yang dilampirkan, dapat kami sampaikan bahwa .....(13).....
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2021, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

a.n. Menteri Keuangan  
.....(14).....  
.....(15) .....

Tembusan:  
.....(16) .....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (2) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (3) : Diisi nomor urut surat dengan kode nomor milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi sifat surat pemberitahuan penolakan, misalkan biasa, segera, atau sangat segera.
- Nomor (5) : Diisi jumlah berkas atau lembar yang akan menjadi lampiran, dalam hal surat pemberitahuan penolakan disertai dengan lampiran.
- Nomor (6) : Diisi hal surat pemberitahuan penolakan atas permohonan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (8) : Diisi pimpinan tertinggi perusahaan importir yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor.
- Nomor (9) : Diisi alamat perusahaan importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi nomor, tanggal, dan hal surat permohonan pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor yang telah diajukan oleh importir.
- Nomor (11) : Diisi alasan atau latar belakang pengajuan permohonan pembebasan bea masuk, seperti Perbaikan, Pengerjaan, Pengujian, pameran, penjualan yang ditolak, atau lainnya.
- Nomor (12) : Diisi dasar pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Impor Kembali sebagai dasar pertimbangan dalam pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi hasil penelitian dan alasan penolakan atas permohonan.
- Nomor (14) : Diisi Kepala Kantor Pabean. Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai diisi Kepala Bidang yang menangani Impor Kembali.
- 

- Nomor (15) : Diisi nama Kepala Kantor Pabean. Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai diisi nama Kepala Bidang yang menangani Impor Kembali.
- Nomor (16) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto